



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 00035/UN4.8/KEP/2024

TENTANG
STANDAR PUBLIKASI DAN PENILAIAN ARTIKEL ILMIAH UNTUK PENYELESAIAN
STUDI BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang : a. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 30/UN4.1/KEP/2023 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin, dan Peraturan Rektor Unhas Nomor: 31/UN4.1/KEP/2023 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa perlu menetapkan Standar Publikasi dan Penilaian Artikel Ilmiah untuk Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf (a) dan (b) tersebut, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 78);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Rektor Unhas Nomor : 4400/UN4.1/KEP/2022, Tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Rektor Unhas Nomor : 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

13. Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 7243/UN4.1/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Unhas Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin, dan Peraturan Rektor Unhas Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA : Artikel ilmiah yang dimaksud mensyaratkan mahasiswa sebagai penulis pertama dan didampingi oleh Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping tugas akhir.

KEDUA : Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan minimal 2 (dua) jenis publikasi yaitu: (1) Jurnal Internasional Bereputasi *atau* Prosiding Internasional bereputasi; dan (2) Jurnal Nasional Terakreditasi, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Jenis	Kriteria	Nilai Huruf	Nilai Konversi
1	Jurnal Internasional Bereputasi <i>atau</i> Prosiding Internasional Bereputasi	Jurnal Internasional bereputasi (Scopus Q1, Q2, Q3 atau WoS) dengan status <i>Accepted/Published</i> ;	A	4,00
		Jurnal Internasional bereputasi (Scopus Q4) dengan status <i>Accepted/Published</i> ;	A-	3,75
		Prosiding terindeks Scopus/WoS <i>Published</i> ;	A-	3,75
2	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 s/d 6.	-	-

Selanjutnya ketentuan sebagai syarat ujian proposal dan ujian hasil diatur sebagai berikut:

Ujian Proposal	Ujian Hasil
Melampirkan :	Melampirkan
1. Bukti Jurnal Internasional Bereputasi <i>atau</i> Prosiding Internasional Bereputasi dengan status Submitted . 2. Bukti Jurnal Nasional Terakreditasi dengan status Submitted .	1. Bukti Jurnal a. Bukti Jurnal Internasional Bereputasi dengan Status: - Accepted (<i>Wajib Melampirkan Article Publication Charge- Jika ada</i>) atau - Published (<i>Wajib Melampirkan Link Published</i>)
	b. Bukti Prosiding Internasional Bereputasi dengan status Published
	2. Bukti Jurnal Nasional Terakreditasi dengan status: - Accepted (<i>Wajib Melampirkan Article Publication Charge- Jika ada</i>) atau - Published (<i>Wajib Melampirkan Link Published</i>)

KETIGA : Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan minimal 2 (dua) jenis publikasi, yaitu: (1) Jurnal Internasional Bereputasi, dan (2) Jurnal Nasional Terakreditasi; serta mengikuti konferensi internasional bereputasi, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Jenis	Kriteria	Nilai Huruf	Nilai Konversi
1	Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Internasional bereputasi (Scopus Q1, Q2, Q3 atau WoS) dengan status <i>Accepted/Published</i> ;	A	4,00
		Jurnal internasional bereputasi (Scopus Q4) dengan status <i>Accepted/Published</i> ;	A-	3,75
2	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 sd 6	-	-
3	Mengikuti Konferensi Internasional Bereputasi	Mengikuti konferensi internasional bereputasi dibuktikan dengan sertifikat Peserta atau Publikasi Prosiding.	-	-

Selanjutnya ketentuan sebagai syarat ujian proposal dan ujian hasil diatur sebagai berikut:

Ujian Proposal	Ujian Hasil
<p>Melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti Jurnal Internasional Bereputasi dengan status <i>Submitted</i>. Bukti Jurnal Nasional Terakreditasi dengan status <i>Submitted</i>. 	<p>Melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti Jurnal Internasional Bereputasi dengan status: <ul style="list-style-type: none"> <i>Accepted</i> (wajib Melampirkan <i>Article Publication Charge -Jika ada</i>) atau <i>Published</i> (wajib Melampirkan <i>Link Published</i>). Bukti Jurnal Nasional Terakreditasi dengan status: <ul style="list-style-type: none"> <i>Accepted</i> (wajib Melampirkan <i>Article Publication Charge -Jika ada</i>) atau <i>Published</i> (wajib Melampirkan <i>Link Published</i>). Bukti sertifikat peserta konferensi internasional bereputasi atau publikasi prosiding.

KEEMPAT : Keputusan ini mencabut dan menggantikan Keputusan Dekan Fisip Unhas No. 1667/UN4.8/KEP/2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dekan No. 917/UB4.8//2023 Tentang Standar Publikasi dan Penilaian Artikel Ilmiah Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktorat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
13 Juli 2024

DEKAN,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008